



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 14 TAHUN 2006

T E N T A N G

PROSEDUR TETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi Daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan Masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, perlu ada pedoman Operasional sebagai Prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut maka, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3176);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3281);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota ;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKAYANG.**

Pasal 1

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakan Peraturan Daerah.

Prosedur Tetap Satuan polisi Pamong Praja adalah petunjuk bagi Aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 2.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Prosedur Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Prosedur Operasional pelaksanaan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- c. Prosedur Operasional pelaksanaan Pengawasan Pejabat / Orang – orang Penting.
- d. Prosedur Operasional pengamanan tempat – tempat penting dan Aset Pemerintah.
- e. Prosedur Operasional pelaksanaan Patroli Wilayah.
- f. Prosedur Operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan Peraturan Daerah.

Pasal 5.

Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bengkayang ini.

Pasal 6.

Petunjuk teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang akan di tetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 7.

Segala biaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 8.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

DITETAPKAN DI : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2006

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang
Pada Tanggal 4 Januari 2007

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang


AGUSTINUS NAON, S.Sos
Pembina TK.I
Nip. 010 091 973